



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Manna yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 00/Pen.PH/2023/PN Mna tanggal 21 November 2023;

Anak didampingi oleh Muhiddin, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi II;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun pelanggaran hukum lainnya di kemudian hari serta Anak berniat untuk membantu orang tuanya di Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Tanjung Raman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama sdr. X dan saksi II pergi ke Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Manna untuk menjenguk keluarga sdr. X yang sedang sakit. Dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi II pamit untuk pergi ke wc, kemudian saksi II melihat banyak pasien dan penjaga pasien yang sedang tidur sehingga timbul niat saksi II untuk mengambil handphone dan uangnya. Untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi II masuk kedalam Kamar Seruni 1 untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S dengan nomor IMEI 1: 866342040096892 dan IMEI 2 : 866342040096884, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 867783043060378 dan IMEI 2 : 867783043060360, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12S, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Redial Odamei Bin Okto Yaki Mahdi, kemudian saksi II masuk kedalam Kamar Seruni 3 untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 dan 1 (satu) unit Handphone Realme C2 dengan nomor IMEI 1: 861288044008398 dan IMEI 2: 861288044008380 milik (alm) Tri Utami, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 S dengan nomor IMEI 1: 868593046534793 dan IMEI 2 : 868593046534785 dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Dusmi Harlenah. Setelah itu saksi II masuk kedalam Kamar Seruni 5 untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 2021 dengan nomor IMEI 1: 864577058750433 dan IMEI 2: 864577058750425 milik saksi Hendri Hadi Bin Sumardi. Setelah itu saksi Nada Franata membawa handphone dan uang tersebut menuju ketempat Anak dan sdr. X untuk mengajak Anak dan sdr. X pergi keluar Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Manna;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



- Bahwa pada saat sampai di halaman Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Manna, saksi II mengeluarkan Handphone Iphone 7 dari pinggang dan membuangnya ke arah halaman dekat selokan rumah sakit, lalu Anak bertanya kepada saksi II : *"kenapa dibuang"*, dijawab oleh saksi II : *"itu HP iphone, mudah di lacak"*, kemudian Anak bersama dengan saksi II dan sdr. X pergi keluar Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Manna menuju SPBU Desa Tanjung Raman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berhenti di SPBU tersebut. Selanjutnya saksi II memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 867783043060378 dan IMEI 2 : 867783043060360 warna hitam kepada Anak dengan berkata : *"na Lan HP untuk kau, jangan dijual untuk mainan kau"* dijawab oleh Anak : *"banyak hp kau, dari mana kau dapat hp ni"* dan dijawab oleh saksi II : *"dirumah sakit tadi, diam-diam bae kalo ado Polisi cari aku omong kito baru kenal"*, kemudian saksi II juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada sdr. X. Setelah itu saksi II memberikan uang kepada saudara Ferdi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan, minuman dan rokok yang dinikmati bersama oleh Anak, saksi II dan saudara Ferdi;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Anak ingin pulang kerumahnya di Kota Bengkulu, lalu saksi II memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak untuk ongkos pulang ke Kota Bengkulu;
- Bahwa atas kehilangan handphone dan uang tersebut saksi Redial Odamei Bin Okto Yaki Mahdi mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S, serta uang sebesar Rp1.700.00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang Seruni pada RSUD yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 12.20 WIB, ketika Saksi sedang menjaga keluarga Saksi yang sedang rawat inap di Ruang Seruni 1 pada RSUD, lalu Saksi mengisi daya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 di ruangan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S Saksi letakkan di samping kepala Saksi pada tempat tidur Saksi, kemudian Saksi pun tertidur, setelah itu sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur karena ada suara keributan di luar ruangan, lalu Saksi mendapat informasi bahwa ada kejadian pencurian pada ruang seruni 3, lalu Saksi kembali masuk ke ruangan dan ternyata 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S sudah tidak ada di ruangan, kemudian Saksi mengecek tas Saksi yang berisi uang sejumlah Rp1.700.00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) juga telah hilang;
- Bahwa kondisi Ruang Seruni 1 yang Saksi tempati, pintu tidak dalam keadaan terkunci, namun dalam keadaan tertutup dan kondisi pintu dan jendela pada ruangan tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada korban lain yang telah kehilangan barangnya yaitu keluarga pasien yang berada di Ruang Seruni 3 dan Ruang Seruni 5 pada RSUD;
- Bahwa Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika *handphone* dan uang hasil curian tersebut diberikan kepada Anak;
- Bahwa Anak maupun keluarga Anak belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian, namun Saksi telah memaafkan Anak dan tetap meminta agar Anak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi telah memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil curian kepada Anak pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi, Anak, dan sdr. X (DPO) pergi ke RSUD yang beralamat di Bengkulu Selatan untuk menjenguk paman dari sdr. X yang sedang sakit, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi pamit ke Anak dan sdr. X untuk pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi, Anak melewati ruang Seruni yang pada saat itu melihat dari pintu yang terbuat dari kaca dan melihat ada beberapa *handphone* milik dari keluarga pasien yang tergeletak maupun sedang diisi dayanya, setelah itu Saksi masuk ke ruang secara diam-diam melalui pintu yang tidak terkunci dan langsung mengambil 7 (tujuh) unit *handphone* dan sejumlah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di beberapa ruangan, yakni Ruang Seruni 1, 2, dan 5, setelah itu Saksi langsung memasukannya ke dalam saku dan diselipkan ke pinggang, kemudian Saksi kembali ke ruangan dimana paman dari sdr. X dirawat, kemudian Saksi mengajak Anak dan sdr. X untuk membeli makan dan rokok, lalu sesampainya di depan kamar jenazah, Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 dan membuangnya di halaman rumah sakit, lalu Anak menanyakan alasan Saksi membuang *handphone* tersebut, lalu Saksi berkata bahwa *handphone* iphone mudah dilacak;
- Bahwa setelah keluar dari RSUD dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. X, Anak bonceng di tengah, dan Saksi bonceng paling belakang, langsung menuju ke SPBU, sesampainya disana, Saksi langsung memberikan sejumlah uang kepada sdr. X sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, minum-minuman keras, dan makanan di warung depan SPBU, setelah itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI 1 : 867783043060378 dan IMEI 2 : 867783043060360 warna hitam kepada Anak dengan berkata: "na Lan HP

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



untuk kau, jangan dijual untuk mainan kau“, lalu dijawab oleh Anak: “banyak hp kau, dari mana kau dapat hp ni“, dan dijawab oleh Saksi: “dirumah sakit tadi, diam-diam bae kalo ado Polisi cari aku omong kito baru kenal“, kemudian Saksi juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada sdr. X, setelah itu sekitar 03.30 WIB, Saksi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos balik travel Anak dari Manna ke Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi memberikan *handphone* hasil curian tersebut kepada Anak sebagai alat komunikasi sehari-hari karena Saksi mengenal Anak kurang lebih 2 (dua) tahun pada saat Saksi dan Anak sama-sama menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menerima barang curian dari saksi II berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak, saksi II, dan sdr. X (DPO) pergi ke RSUD yang beralamat di Bengkulu Selatan untuk menjenguk paman dari sdr. X yang sedang sakit, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, saksi II pamit ke Anak dan sdr. X untuk pergi ke kamar mandi, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi II kembali ke ruangan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi II mengajak Anak dan sdr. X untuk membeli makan dan rokok, lalu sesampainya di depan kamar jenazah, saksi II mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 dan membuangnya di halaman rumah sakit, lalu Anak menanyakan alasan Saksi membuang *handphone* tersebut, lalu saksi II berkata bahwa *handphone* iphone mudah dilacak;
- Bahwa setelah keluar dari RSUD dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. X, Anak bonceng di tengah, dan saksi II bonceng paling belakang, langsung menuju ke SPBU, sesampainya disana, saksi II langsung memberikan sejumlah uang kepada sdr. X sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, minuman keras, dan makanan di warung depan SPBU, setelah itu saksi II

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam kepada Anak dengan berkata: *"na Lan HP untuk kau, jangan dijual untuk mainan kau"*, lalu dijawab oleh Anak: *"banyak hp kau, dari mana kau dapat hp ni"*, dan dijawab oleh saksi II: *"dirumah sakit tadi, diam-diam bae kalo ado Polisi cari aku omong kito baru kenal"*, kemudian saksi II juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada sdr. X, setelah itu sekitar 03.30 WIB, saksi II memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos balik travel Anak dari Manna ke Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak mengetahui jika *handphone* dan uang tersebut merupakan hasil curian dari RSUD yang dilakukan oleh saksi II;
- Bahwa *handphone* hasil curian saksi II tersebut, Anak pergunakan sehari-hari untuk berkomunikasi, sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Anak pergunakan untuk ongkos travel dari Manna ke Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak mengenak saksi II kurang lebih 2 (dua) tahun pada saat Anak dan saksi II sama-sama menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Bengkulu;
- Bahwa Anak pernah dihukum pada tahun 2021 karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menerima barang curian dari saksi II berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak, saksi II, dan sdr. X (DPO) pergi ke RSUD yang beralamat di Bengkulu Selatan untuk menjenguk paman dari sdr. X yang sedang sakit, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, saksi II pamit ke Anak dan sdr. X untuk pergi ke kamar mandi, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi II kembali ke ruangan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi II mengajak Anak dan sdr. X untuk membeli makan dan rokok, lalu sesampainya di depan kamar jenazah, saksi II mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 dan membuangnya di halaman rumah sakit, lalu Anak menanyakan alasan Saksi membuang *handphone* tersebut, lalu saksi II berkata bahwa *handphone* iphone mudah dilacak;
- Bahwa setelah keluar dari RSUD, Anak, sdr. X, dan saksi II menuju ke SPBU, sesampainya disana, saksi II memberikan sejumlah uang kepada sdr. X sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, minum-minuman keras, dan makanan di warung depan SPBU, setelah itu saksi II mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam kepada Anak dengan berkata: *"na Lan HP untuk kau, jangan dijual untuk mainan kau"*, lalu dijawab oleh Anak: *"banyak hp kau, dari mana kau dapat hp ni"*, dan dijawab oleh saksi II: *"dirumah sakit tadi, diam-diam bae kalo ado Polisi cari aku omong kito baru kenal"*, kemudian saksi II juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada sdr. X, setelah itu sekitar 03.30 WIB, saksi II memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos balik travel Anak dari Manna ke Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak mengetahui jika *handphone* dan uang tersebut merupakan hasil curian dari RSUD yang dilakukan oleh saksi II;
- Bahwa *handphone* hasil curian saksi II tersebut, Anak penggunaan sehari-hari untuk berkomunikasi, sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Anak menggunakan untuk ongkos travel dari Manna ke Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak mengenakan saksi II kurang lebih 2 (dua) tahun pada saat Anak dan saksi II sama-sama menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Bengkulu;
- Bahwa Anak pernah dihukum pada tahun 2021 karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak, Anak yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Februari 2023 yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 6 Oktober 2023, maka usia Anak pada

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



saat itu berumur 16 tahun 11 bulan, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Anak telah menerima barang curian dari saksi II berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak telah menerima dan menyimpan *handphone* hasil curian saksi II tersebut untuk dipergunakan alat komunikasi sehari-hari, sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Anak telah dipergunakan untuk ongkos travel dari Manna ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah diperoleh fakta bahwa Anak terbukti telah menerima hadiah dan menyimpan *handphone* dan uang tersebut dari saksi II, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” mengacu pada suatu barang yang diterima oleh pelaku apakah terdapat sikap batin pelaku yang mengetahui atau sudah cukup patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, jadi apabila pelaku pun tidak mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun dalam menerimanya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



barang tersebut ada faktor-faktor yang tidak lazim sehingga menimbulkan suatu persangkaan bagi yang menerimanya, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, maka hal tersebut sudah patut diduga sebagai barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh fakta:

- Bahwa Anak telah mengetahui jika 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 5 2020 dengan nomor IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil curian dari RSUD yang dilakukan oleh saksi II;
- Bahwa Anak secara sadar mengetahui setelah menerima *handphone* tersebut dari saksi II sembari berkata: "na Lan HP untuk kau, jangan dijual untuk mainan kau", lalu dijawab oleh Anak: "banyak hp kau, dari mano kau dapat hp ni", dan dijawab oleh saksi II: "dirumah sakit tadi, diam-diam bae kalo ado Polisi cari aku omong kito baru kenal", kemudian saksi II juga memberikan 1 (satu) unit *handphone* kepada sdr. X, setelah itu sekitar 03.30 WIB, saksi II memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos balik travel Anak dari Manna ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas telah diperoleh bahwa Anak terbukti mengetahui barang dan uang yang telah diterima oleh Anak dari saksi II merupakan barang dan uang hasil curian, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan pelanggaran hukum lainnya di kemudian hari serta

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berniat untuk membantu orang tuanya di Bengkulu, yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 223/I.C/XI/2023 tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Resman Hanafi selaku Kepala Balai Permasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak dengan mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan dapat membangun kesadaran hukum serta dapat merubah perilaku Anak menjadi lebih baik sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua, dan orang lain;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, meskipun merasa kealahan dengan perilaku Anak yang tidak peduli terhadap nasihat orang tua;
- Anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, namun orang tua Anak masih yakin bahwa Anak dapat berubah menjadi Anak yang lebih baik;
- Pihak Korban tetap mengajukan penyelesaian secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 16 (enam belas)

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan, hal ini ditandai dengan bahwa Anak selama ini lebih sering pergi keluar rumah dari pagi hingga larut malam karena orang tua Anak harus pergi untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu, masih mempunyai kebiasaan menghabiskan waktunya dengan berfoya-foya seperti mabuk-mabukan, menggunakan pil *samcodin*, dan merokok dengan teman-temannya yang mana diantaranya saksi II yang merupakan teman semasa menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu, tentunya hal tersebut tidak dapat terlepas dari sikap batin Anak yang masih belum ada penyesalan dan masih merasa bangga serta merasa mudah bergaul apabila nongkrong bersama teman sebayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak mempunyai kebiasaan untuk minum-minuman beralkohol disertai dengan mengonsumsi obat-obatan dalam batas tidak wajar hingga menyebabkan ketergantungan. Adapun kebiasaan tersebut seharusnya menjadi perhatian dan kewaspadaan dari orang tua Anak mengingat ketergantungan tersebut dapat menyebabkan halusinasi serta menurunkan fungsi otak hingga dapat menyebabkan kerusakan otak, meskipun efek tersebut muncul tergantung pada kekuatan tubuh masing-masing individu;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk tersebut berdampak kepada pola pikir Anak yang selalu berorientasi menyelesaikan masalah dengan melakukan tindak pidana, seperti tidak mempunyai uang harus mencuri, mengalami ketersinggungan atau emosi harus memukul, bahkan yang lebih ekstrim hingga menusuk sampai membunuh. Hal demikian jelas salah satu dampak buruk dari ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan yang dapat berdampak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kondisi emosi yang tidak stabil, serta mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya tanpa memikirkan akibatnya (impulsif);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2022 dengan dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa Saksi Korban telah memaafkan Anak, namun tetap meminta agar Anak diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Anak merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat kembali dalam tindak pidana pencurian, sehingga orang tua dan keluarganya tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera, berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya serta laporan penelitian masyarakat, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA), yang selanjutnya dalam putusan ini disebut LPKA;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan serta pembinaan dan pembimbingan Anak, mengingat di LPKA lebih fokus dan khusus untuk menangani Anak berkonflik dengan hukum, ketimbang harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kelas IIB Manna yang diperuntukan bagi narapidana dewasa yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku Anak kearah yang lebih buruk. Adapun di dalam LPKA, Anak seharusnya memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, sehingga mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa Anak masih kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti berfoya-foya dengan cara minum-minuman keras dan mengonsumsi pil *samcodin*, meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan, sehingga Anak sulit untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa, maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak di LPKA sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu pergaulan yang berorientasi pada foya-foya, seperti merokok, mabuk-mabukan bahkan mengonsumsi pil *samcodin*;

Menimbang, bahwa selama penjatuhan pidana pokok berupa penjara terhadap Anak di LPKA, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi terhadap keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi II, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membuat khawatir masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Korban;
- Anak turut serta menikmati hasil barang dan uang curian;
- Anak pernah dihukum atas perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;
- Anak telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Korban, sehingga telah ada pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A 5 2020 dengan IMEI 1: 867783043060378 dan IMEI 2: 867783043060360 warna hitam;dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hakim,

Almas Syifa Norra, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna